



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 43

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN VERIFIKASI
DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Berdasarkan Hasil Verifikasi Nomor BA-002/WPJ.32/KP.09/2014 tanggal 2 Januari 2014:

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN VERIFIKASI DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Verifikasi, adalah kegiatan mencocokkan data dengan cara membandingkan data besarnya ketetapan, realisasi penerimaan, wajib pajak, objek pajak dan piutang PBB-P2.

8. Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SISMIOP PBB-P2 adalah sebuah sistem yang digunakan oleh Dinas untuk PBB-P2.
9. Pemutakhiran data base SISMIOP PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang sebenarnya sesuai dengan perkembangan data yang ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kegiatan Verifikasi data Piutang PBB-P2 ini, adalah untuk memutakhirkan data base SISMIOP PBB-P2 dengan data yang sebenarnya sesuai perkembangan yang ada.
- (2) Tujuan Kegiatan Verifikasi Piutang PBB-P2 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang yang akurat sebagai pendukung :
 - a. data aplikasi SISMIOP PBB-P2; dan
 - b. data penyusunan Laporan Keuangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Verifikasi data Piutang PBB-P2 ini, adalah Verifikasi data piutang PBB-P2 sebagaimana tertuang dalam Basis Data SISMIOP PBB-P2.
- (2) Yang dikecualikan dari verifikasi data piutang adalah :
 - a. ketetapan di bawah Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).
 - b. data piutang pajak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008 karena kedaluwarsa penagihan (lebih dari 5 tahun pada saat penyerahan).

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi dibentuk Tim Pelaksana Verifikasi Data Piutang PBB oleh Bupati.
- (2) Struktur Organisasi Tim Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme kegiatan Verifikasi data piutang diatur sebagai berikut :
 - a. melakukan pemetaan data piutang ketetapan dibawah Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) dan yang kedaluwarsa penagihan pada saat penyerahan yaitu tahun 1994 sampai dengan tahun 2008 sebagai data pendukung dalam proses penghapusan; dan
 - b. melakukan pemetaan data piutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang akan dilakukan verifikasi.
- (2) Kegiatan Verifikasi data Piutang PBB-P2 ini, dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan yang meliputi:
 - a. evaluasi data piutang di SISMIOP PBB-P2;
 - b. verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - c. verifikasi besarnya tunggakan dengan data pembayaran di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Mekanisme kegiatan Verifikasi data piutang pajak mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sebagai berikut :

- a. menyiapkan soft copy data piutang PBB-P2 dari SISMIOP;

- b. soft copy data piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim verifikasi melakukan evaluasi besarnya ketetapan piutang PBB-P2;
- c. tim verifikasi menyerahkan soft copy data piutang ke Desa/Kelurahan.
- d. Desa/Kelurahan melakukan verifikasi dengan data realisasi di masing-masing Desa/Kelurahan;
- e. finalisasi data hasil verifikasi piutang pajak di tingkat Desa/Kelurahan bersama tim Verifiaksi, di tuangkan dalam berita acara;
- f. tim verifikasi menyampaikan Berita Acara hasil pembahasan data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Dinas sebagai data pendukung untuk melaksanakan penginputan data wajib pajak PBB-P2 yang sudah lunas pada basis data SISMIOP PBB-P2 berupa :
 - 1. data piutang dalam bentuk soft copy dari Desa/Kelurahan; dan
 - 2. dan/atau data realisasi penerimaan per 31 Desember (akhir tahun anggaran) tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 se Kabupaten Banjarnegara dari KPP Pratama Purbalingga atau BRI Cabang Banjarnegara; dan/atau
 - 3. bukti pelunasan PBB P-2 lainnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

Tim Pelaksana Verifikasi menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Verifikasi data piutang PBB P-2 kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-9-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 15-9-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 43

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003